



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada tiga kontrak jalan dan/atau jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,83 miliar; dan
2. Penghapusan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2023 oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang belum ditetapkan dengan keputusan bupati mengakibatkan penurunan/penghapusan nilai penyajian piutang dana bergulir tidak didukung dengan dasar hukum syarat penghapusannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanah Laut antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRP bersama PPK memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,83 miliar kepada pelaksana pekerjaan melalui penyetoran ke RKUD; dan

2. Menetapkan keputusan bupati tentang penghapusan piutang dana bergulir sesuai dengan ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 2 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,**



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631